KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

JALAN JENDERAL A.YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA – 13013
TELEPON (021)-4890308; FAKSIMILE (021) 4890966; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN: 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-103/BC.08/2020

Yth	:	1. Para Pejabat Eselon II di Kantor Pusat DJBC 2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai 4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 5. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai 6. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai
Dari	:	Direktur Kepatuhan Internal
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Permintaan Penandatanganan Pakta Integritas
Tanggal	:	7 Februari 2020

Sehubungan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-133/SJ/2020 tanggal 30 Januari 2020 hal Penandatanganan Pakta Integritas para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam nota dinas dimaksud meminta dokumen Pakta Integritas di Lingkungan DJBC ditandatangani bersamaan dengan sumpah jabatan pada saat pelantikan.
2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-47/BC/2012 tentang Pakta Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penandatangan dokumen pakta integritas dilakukan pada saat:
   a. Penyerahan keputusan mengenai pengangkatan calon pegawai negeri sipil untuk pegawai yang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil;
   b. Pelantikan untuk pejabat fungsional dan pejabat struktural yang dimutasi;
   c. Serah terima jabatan untuk pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
   d. Penyerahan Model KPG-IV-B untuk pegawai pelaksana yang dimutasi; dan/atau
   e. Penyerahan nota dinas penempatan untuk pegawai pelaksana yang dimutasi antar unit eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-47/BC/2012 Pasal 5 ayat 2, pejabat yang bertugas untuk menatausahakan urusan kepegawaian, mengurus penyelenggaraan kewajiban penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pegawai pada unit kerja Pegawai yang bersangkutan dan menatausahakan secara tertib Dokumen Pakta Integritas Pegawai yang telah ditandatangani.
4. Selanjutnya kami meminta kepada Saudara agar mendata pejabat/pegawai di unit kerja Saudara yang mutasi dan promosi jabatan pada jangka waktu tahun 2019 dan **semester**

unit kerja Pegawai yang bersangkutan dan menatausahakan secara tertib Dokumen Pakta Integritas Pegawai yang telah ditandatangani.

5. Selanjutnya kami meminta kepada Saudara agar mendata pejabat/pegawai di unit kerja Saudara yang mutasi dan promosi jabatan pada jangka waktu tahun 2019 dan **semester pertama** tahun 2020 dalam bentuk file *excell* dengan format sesuai lampiran. Selanjutnya ***softcopy*** *scan* pakta integritas agar dikirimkan ke Direktorat KI melalui *email* : paktaintegritasdjbc@gmail.com paling lambat **20 Maret 2020.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Agus Hermawan

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Sekretaris Direktorat Jenderal

LAMPIRAN I
Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal
Nomor : ND- /BC.08/2020
Tanggal : Februari 2020

*contoh

No	Unit Kerja Eselon II	Unit Kerja Eselon III	Nama Pegawai		NIP	Jabatan	KEP Mutasi/KEP CPNS/KEP Plt.	Pakta Integritas
1	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur	KPPBC TMP Tanjung Perak	1	Firman Basuki	198202122003121002	Kepala Subseksi Pelaksanaan Kepatuhan Tugas	KEP-3/BC/UP.9/2020	V
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
2	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	KPPBC TMP Belawan	1	Abdul Ghafar	199305102010011003	Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan	KEP-4/BC/UP.9/2020	V
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					

LAMPIRAN II
Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal
Nomor : ND- /BC.08/2020
Tanggal : Februari 2020

*Format Pakta Integritas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya, <Nama>, NIP <NIP>, Pelaksana Pemeriksa pada ....., menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta,..... Februari 2020
Pembuat Pernyataan

Menyaksikan/Mengetahui
Kepala Seksi .....

<Nama>
NIP <NIP>

<Nama>
NIP <NIP>